

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan subjek penting dalam menjaga keberlangsungan hidup manusia sekaligus kesinambungan suatu bangsa. Sejak dalam kandungan hingga setelah dilahirkan, anak telah memiliki hak-hak yang bersifat melekat dan tidak dapat dipisahkan dari dirinya.¹ Pernyataan ini berlandaskan pada pertimbangan fisik dan mental anak yang masih dianggap belum dewasa. Dalam keadaan ini, anak-anak memiliki keterbatasan dalam memahami serta melindungi diri dari berbagai pengaruh yang ada di lingkungan mereka. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perlindungan kepada anak agar hak-hak mereka dapat terpenuhi dan dilindungi secara menyeluruh.

Negara menjamin perlindungan dan hak setiap anak untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan, serta perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Hal ini tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sebagai implementasi dari pasal ini, terdapat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, Undang-Undang ini menetapkan tanggung jawab dan kewajiban bagi negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat,

¹ Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2014, *Hukum Perlindungan Anak (dengan dilengkapi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pidana Anak)*, PTIK, Jakarta, hlm. 21.

keluarga, dan orang tua atau wali dalam upaya melaksanakan perlindungan terhadap anak.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa ketentuan hukum yang telah dirumuskan belum sepenuhnya terimplementasi secara merata dalam kehidupan anak-anak di Indonesia. Masih terdapat kelompok anak yang berada dalam kondisi rentan dan terpinggirkan dari jangkauan perlindungan hukum, salah satunya adalah anak terlantar. Anak terlantar sebenarnya adalah anak-anak yang termasuk dalam kategori anak rawan atau anak yang memerlukan perlindungan khusus (*children in need of special protection*).² Mereka sering kali tidak memiliki pengasuh yang sah, sehingga hak-hak mereka tidak terpenuhi dengan baik.

Dalam konteks ini, perwalian menjadi isu yang sangat penting. Menurut Pasal 1 butir 5 UU Perlindungan Anak, wali adalah orang atau badan yang menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Namun, pengurus panti asuhan sering kali tidak memiliki status hukum yang sah sebagai wali, yang mengakibatkan kekosongan hukum dalam perlindungan hak-hak anak. Tanpa penetapan dari pengadilan, pengurus panti tidak dapat bertindak secara sah atas nama anak-anak dalam hal keperdataan, seperti pembuatan dokumen identitas atau pengelolaan harta.

Meskipun demikian, pengurus panti asuhan memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak anak. Mereka dapat berperan dalam memberikan perlindungan fisik dan psikologis, memenuhi kebutuhan dasar anak, serta berfungsi sebagai advokat bagi anak-anak yang diasuhnya. Namun, tantangan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi ini tanpa

² Bagong Suryanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta, hlm. 212.

status wali yang sah perlu diatasi agar perlindungan hukum bagi anak-anak terlantar dapat lebih efektif.

Istilah anak rawan mengacu pada kelompok anak-anak yang berada dalam kondisi rentan akibat situasi, tekanan budaya, maupun faktor struktural yang menyebabkan hak-hak dasarnya tidak terpenuhi secara optimal, atau bahkan dilanggar. Dalam perspektif pemenuhan hak anak, setiap anak seharusnya memperoleh perlindungan dan pemenuhan atas hak-haknya, seperti hak atas pendidikan yang layak, pengembangan diri secara fisik dan mental, kebebasan berpendapat dan berekspresi, pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, akses terhadap sarana bermain dan rekreasi, serta pelayanan kesehatan yang memadai.³ Ketika hak-hak tersebut tidak terpenuhi dan tidak terdapat perhatian atau tanggung jawab dari orang tua atau wali, maka anak tersebut dapat dikategorikan sebagai anak terlantar. Anak yang tidak memiliki kedua orang tua atau tidak berada dalam pengasuhan yang sah secara hukum juga termasuk dalam kategori ini. Namun demikian, status anak terlantar tidak hanya ditentukan oleh ketiadaan orang tua, tetapi juga oleh sejauh mana hak-haknya dipenuhi secara layak dan menyeluruh.⁴

Konsep anak terlantar dapat dijelaskan melalui berbagai pendekatan, baik dari sisi bahasa, kebijakan pemerintah, maupun peraturan perundang-undangan. Secara umum, istilah ini mengacu pada anak-anak yang tidak memperoleh pemenuhan hak-hak dasarnya secara memadai karena tidak adanya pengasuhan yang layak dari orang tua atau wali. Secara bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa anak terlantar adalah individu berusia 5 hingga 18 tahun yang cenderung menghabiskan waktunya di ruang-ruang publik seperti

³ *Ibid*, hlm. 4.

⁴ *Ibid*, hlm. 213.

jalan, baik untuk bekerja maupun sekadar berkelian, tanpa pengawasan orang tua.⁵

Di sisi lain, Kementerian Sosial RI memberikan definisi yang lebih rinci, yakni anak berusia 6 sampai 18 tahun yang mengalami penelantaran sebagai akibat dari kondisi tertentu, seperti kemiskinan, ketidakmampuan, ketidakhadiran orang tua karena sakit atau meninggal, hingga tidak adanya pengasuh sama sekali. Dalam situasi seperti ini, anak tidak dapat memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, maupun sosialnya secara wajar.⁶

Kerangka hukum juga memberikan landasan yang kuat mengenai pengertian anak terlantar. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menegaskan bahwa anak tergolong terlantar apabila orang tua atau pihak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhi kewajibannya, sehingga anak kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar. Senada dengan itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak memperoleh pemenuhan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial secara layak.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat diidentifikasi sejumlah ciri yang umum terdapat pada anak terlantar, antara lain:

1. Kehilangan orang tua, baik sebagian maupun seluruhnya, atau tidak diasuh secara memadai.
2. Tidak mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan perlindungan yang layak dari keluarga.
3. Berasal dari keluarga yang miskin secara ekonomi atau mengalami keretakan (broken home).

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Tahun 2005.

⁶ Kementerian Sosial RI, Pola & Mekanisme Pendataan, tahun 2011.

4. Hidup dalam lingkungan keluarga yang bermasalah, seperti adanya kekerasan, kecanduan zat adiktif, atau pengangguran.
5. Menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah tanpa pengawasan, baik untuk bekerja, mengemis, atau sekadar berada di tempat umum.
6. Tidak terpenuhinya hak-hak dasar, baik dalam aspek pendidikan, kesehatan, maupun pengembangan diri.⁷

Sebagian anak yang terlantar ini, terutama anak yatim atau yatim-piatu, umumnya mereka tinggal di panti dan hidup di bawah asuhan pengelola panti. Hakikatnya, anak memiliki kebutuhan yang sama seperti manusia pada umumnya. Pemenuhan kebutuhan tersebut harus memperhatikan aspek perkembangan fisik dan mental anak. Orang tua, masyarakat, dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak. Namun, permasalahannya adalah seringkali orang-orang di sekitar anak tidak mampu memenuhi hak-hak tersebut. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kemiskinan, orang tua yang sakit, atau tidak adanya salah satu atau kedua orang tua. Pada anak terlantar, kebutuhan dan hak-hak mereka tidak dapat terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu, menjadi kewajiban orang tua, jika masih ada, serta masyarakat dan pemerintah untuk berupaya menangani dan melindungi hak-hak anak agar kebutuhan terutama bagi anak terlantar dapat terpenuhi.

Pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur hak-hak dasar anak. Beberapa hak dasar anak yang diatur dalam undang-undang ini meliputi hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan

⁷ Bagong Suryanto, *Op. cit*, hlm. 216.

berpartisipasi, hak atas nama dan identitas, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas perlindungan, serta hak atas pengasuhan.

Hak keperdataan anak dalam peraturan perundang-undangan antara lain meliputi:

1. Hak atas identitas hukum;
2. Hak atas status hukum termasuk kewarganegaraan dan hubungan hukum dengan orang tua atau wali;
3. Hak untuk mendapatkan warisan, sesuai dengan ketentuan hukum waris dalam KUHPerdata maupun hukum Islam bagi yang beragama Islam;
4. Hak atas pengasuhan yang sah secara hukum, termasuk hak untuk diasuh oleh wali atau orang tua angkat yang ditetapkan melalui proses hukum;
5. Hak untuk diwakili secara hukum dalam setiap kepentingan keperdataan oleh wali yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 330 KUHPerdata;
6. Hak atas perlindungan hukum dari segala bentuk tindakan yang dapat merugikan hak keperdataannya.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak keperdataan anak adalah melalui mekanisme perwalian yang diakui secara hukum. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 1 angka 5 serta Pasal 33, dinyatakan bahwa wali adalah orang atau badan yang dalam praktiknya menjalankan kekuasaan asuh sebagaimana layaknya orang tua terhadap anak. Dalam hukum perdata, konsep perwalian ini dikenal juga dengan istilah *voogdij*, yaitu suatu bentuk pengawasan dan pengurusan yang

diberikan kepada anak yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.⁸

Perwalian ini tidak hanya mencakup aspek pengasuhan, tetapi juga pengelolaan terhadap harta benda atau kekayaan milik anak. Wali memiliki tanggung jawab dan kewenangan yang bersifat menyeluruh terhadap anak dalam hal pemeliharaan, perawatan, pendidikan, serta pengelolaan aspek keperdataan anak lainnya. Dalam konteks ini, perwalian atas pribadi anak berlangsung hingga anak tersebut mencapai kedewasaan secara hukum, sedangkan perwalian atas harta berlangsung sampai anak dinyatakan cakap hukum untuk mengurus kekayaannya sendiri. Selain itu, wali juga memegang kewenangan dalam perwalian pernikahan, yaitu memberikan persetujuan bagi anak perempuan hingga ia menikah dan bagi anak laki-laki hingga mencapai usia akil baligh.⁹

Perwalian juga dapat diartikan sebagai mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, hal ini diatur dalam Pasal 330 ayat (3) bagian ketiga sampai keenam KUHPerdata. Maka dalam hal ini, anak-anak yang masih di bawah umur memerlukan wali untuk menjalankan kehidupannya baik secara hukum maupun non hukum. KUHPerdata mengidentifikasi wali ke dalam tiga jenis perwalian, sebagai berikut yaitu:

1. Perwalian dari suami atau isteri yang hidup lebih lama (Pasal 345-354 KUH Perdata).
2. Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu (Pasal 355 (1) KUH Perdata).
3. Perwalian yang diangkat oleh hakim (Pasal 359 KUH Perdata).

⁸ Fransisca Ismi Hidayah, „Diskursus Hukum Islam Di Indonesia Tentang Perwalian Perkawinan Anak Angkat“ 1 (1) *Jurnal Studi Hukum Islam*, 2014, hlm. 73.

⁹ Mar’atus sholichah, 2007, “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perkara Perwalian Anak kepada Ibu tiri : Studi kasus di Pengadilan Agama Tuban No.03/Pdt.P/2006/PA.Tbn ” Skripsi Fakultas Syari’ah UIS Sunan Ampel Surabaya, hlm. 38

Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian atas anak-anak yang belum dewasa dan belum menikah secara hukum akan dilimpahkan kepada orang tua yang masih hidup. Ketentuan ini berlaku sepanjang orang tua yang bersangkutan tidak dicabut atau dibebaskan dari kewenangannya sebagai pemegang kekuasaan orang tua. Lebih lanjut, Pasal 354 KUHPerdata menegaskan bahwa orang tua yang hidup terlama (*langstlevende ouder*) secara otomatis menjadi wali atas anak-anaknya. Ketentuan ini berlaku secara umum, tanpa membedakan status hubungan antara kedua orang tua, baik dalam keadaan bercerai maupun hidup terpisah secara hukum, seperti dalam hal perceraian atau pisah meja dan tempat tidur. Dengan demikian, apabila seorang ayah yang telah bercerai dengan ibu dari anak tersebut menjalankan perwalian dan kemudian meninggal dunia, maka secara hukum (dalam istilah Belanda: *van rechtwege*), kedudukan sebagai wali akan beralih kepada ibu tanpa memerlukan penetapan pengadilan.¹⁰

Lembaga perwalian memiliki peran yang sangat krusial, karena menyangkut siapa yang secara sah memiliki kewenangan untuk mewakili anak dalam berbagai tindakan hukum. Hal ini mencakup pengurusan dokumen identitas seperti akta kelahiran dan kartu keluarga, pengambilan keputusan hukum yang berkaitan dengan status anak, serta perlindungan terhadap hak milik dan hak waris anak. Tanpa adanya wali yang sah, anak tidak akan memiliki perwakilan hukum yang dibutuhkan untuk menjamin pemenuhan hak-hak keperdataannya secara optimal.

¹⁰ Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Cetakan Pertama, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 90.

Anak-anak yang diasuh di panti asuhan kerap kali menghadapi ketidakpastian status hukum, khususnya terkait dengan kedudukan keperdataan dan perwalian mereka. Sebagian besar dari mereka merupakan anak terlantar yang tidak diketahui asal usul maupun identitas orang tuanya secara jelas. Dalam sejumlah kasus, anak-anak tersebut dititipkan ke panti oleh orang tua atau keluarga karena alasan ekonomi, namun tanpa disertai dokumen resmi atau penetapan hukum yang sah mengenai pemindahan tanggung jawab perwalian.

Ketiadaan dasar hukum yang kuat dalam pengalihan perwalian tersebut menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang berdampak pada perlindungan hak-hak keperdataan anak. Akibatnya, anak tidak memiliki perwakilan hukum yang sah untuk mengurus berbagai kepentingan keperdataannya, seperti pembuatan dokumen identitas, akses terhadap layanan publik, serta perlindungan atas hak milik atau warisan. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak yang berada di luar pengasuhan keluarga inti.

Anak yang berada dalam kondisi penelantaran dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain ditinggalkan oleh orang tuanya, tidak diketahui asal-usul keluarganya, maupun karena tekanan ekonomi dan sosial yang membuat orang tua tidak mampu menjalankan peran serta tanggung jawab pengasuhan sebagaimana mestinya. Anak-anak yang berada dalam situasi tersebut secara hukum dikategorikan sebagai anak terlantar. Mereka merupakan kelompok yang sangat rentan, baik dari segi perlindungan hukum maupun secara sosial, terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak, termasuk hak-hak keperdataan yang seharusnya melekat sejak lahir.

Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan pengakuan hukum, termasuk hak keperdataan seperti perwalian. Hak ini merupakan bagian penting dari pemenuhan hak asasi anak, yang secara tegas diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 1 butir 5 Pasal 33 UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

Telah adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait perlindungan anak, kenyataannya masih banyak anak yang belum sepenuhnya merasakan perlindungan tersebut, terutama anak-anak yang ditelantarkan. Anak dalam kondisi ini biasanya tidak memiliki dokumen identitas seperti akta kelahiran, sehingga tidak memiliki pengakuan secara hukum sebagai subjek keperdataan.

Panti asuhan, sebagai lembaga sosial yang menjalankan fungsi pengasuhan, sering kali hanya menjalankan peran pengasuh secara sosial, tanpa memiliki dasar hukum yang jelas sebagai wali sah. Padahal, panti harus mengambil keputusan-keputusan penting terkait hak anak. Ketika tidak ada penetapan perwalian yang sah dari lembaga yang berwenang, maka posisi panti dalam mewakili anak secara hukum menjadi lemah.

Panti asuhan H. Syafri Moesa Ulu Gadut Kota Padang merupakan salah satu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang secara legal telah terdaftar dan menjalankan fungsi pengasuhan. Terdapat beberapa anak terlantar yang diantarkan Dinas Sosial ke Panti Asuhan tanpa asal-usul yang jelas. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan mengenai status

hukum anak-anak yang diasuhnya, terutama terkait siapa yang sah secara hukum untuk mewakili mereka dalam urusan keperdataan. Dalam hukum perdata, hanya wali yang ditetapkan pengadilan yang memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama anak dalam urusan hukum. Ketika pengurus panti menjalankan fungsi tersebut tanpa status yang sah, muncul pertanyaan mengenai keabsahan tindakan mereka dan perlindungan hukum anak yang diasuh.

Anak-anak tanpa wali sah menghadapi resiko kehilangan hak-haknya sebagai warga negara. Mereka tidak hanya sulit diakui dalam sistem administrasi negara, tetapi juga tidak terlindungi secara hukum dalam hal waris, perwalian resmi, atau proses adopsi. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menimbulkan ketimpangan perlakuan dan pengabaian terhadap prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam perspektif teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹¹ Dalam konteks ini, anak sebagai subjek hukum membutuhkan perlindungan negara agar hak-haknya tidak hilang akibat ketidakhadiran wali sah atau status lembaga yang tidak diakui.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang dan untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹² Dalam konteks ini, negara seharusnya hadir

¹¹ Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hlm. 121.

¹² Setiono, 2004, "Rule of Law (Supremasi Hukum)", Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 3

untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan solusi bagi perlindungan anak yang diasuh oleh lembaga non formal. Ketidakhadiran negara dalam memberikan kepastian hukum dan solusi administratif menyebabkan anak-anak terlantar berada dalam posisi hukum yang lemah dan rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak.

Permasalahan tersebut menjadi perhatian serius dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak terlantar. Negara, melalui berbagai perangkat hukumnya, sebenarnya telah menetapkan kewajiban untuk melindungi anak-anak yang tidak memiliki pengasuh atau keluarga. Namun implementasi di lapangan seringkali menemui berbagai kendala, baik dari sisi regulasi, keterbatasan kewenangan lembaga pengasuhan, maupun kurangnya sinergi antara lembaga sosial dan lembaga hukum.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengkaji bagaimana perlindungan hukum dapat diberikan kepada anak terlantar dalam pengasuhannya serta upaya pengurus panti dalam memenuhi hak keperdataan anak asuhnya. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis bagaimana kedudukan hukum pengurus panti yang mengasuh anak, namun tidak ditetapkan secara resmi sebagai wali sah menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik mengkaji lebih lanjut permasalahan ini dalam sebuah penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEPERDATAAN ANAK TERLANTAR DALAM PENGASUHAN DI PANTI ASUHAN (STUDI DI PANTI ASUHAN H. SYAFRI MOESA, ULU GADUT, PADANG)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum pengurus Panti Asuhan H. Syafri Moesa, Ulu Gadut, Padang dalam mewakili kepentingan keperdataan anak terlantar?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum dan upaya pihak Panti Asuhan H. Syafri Moesa, Ulu Gadut, Padang dalam memenuhi hak keperdataan anak terlantar yang diasuhnya?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah yang sudah dikemukakan, maka tujuan yang hendak dipenuhi di penelitian ini ialah:

1. Untuk menjelaskan kedudukan hukum pengurus panti dalam mewakili kepentingan keperdataan anak terlantar, serta mengkaji peran negara dalam mendukung dan memastikan terpenuhinya hak-hak keperdataan anak-anak tersebut.
2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum serta mengidentifikasi upaya yang dilakukan oleh Panti Asuhan H. Syafri Moesa, Ulu Gadut, Padang dalam memenuhi hak keperdataan anak terlantar yang diasuhnya.

D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian yang dilakukan, maka manfaat yang hendak dipenuhi di penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya dalam bidang hukum perlindungan anak dan hukum keperdataan, dengan menyoroti permasalahan representasi hukum anak

terlantar yang diasuh di luar lingkungan keluarga (panti asuhan).

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan bagi pihak pengelola panti asuhan agar memahami keterbatasan hukum mereka serta mendorong langkah-langkah administratif yang tepat untuk melindungi hak keperdataan anak.
- b. Menjadi masukan bagi instansi pemerintah, seperti Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk lebih aktif hadir dalam menjamin hak-hak anak terlantar, khususnya dalam aspek keperdataan anak.
- c. Dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap anak-anak terlantar, serta mendorong partisipasi aktif dalam pemenuhan hak-hak mereka.

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan pendekatan yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk menilai keabsahan suatu kumpulan pengetahuan. Istilah sistematis menunjukkan kepatuhan terhadap prosedur ilmiah yang telah ditetapkan, sedangkan metodologis mengacu pada penerapan langkah-langkah ilmiah dalam suatu proses penelitian. Dalam konteks penelitian hukum, metode penelitian dipahami sebagai suatu cara yang tersusun secara logis dan terarah dalam rangka memperoleh kebenaran atas suatu peristiwa hukum maupun norma yang berlaku di masyarakat. Untuk mencapai tujuan penelitian ini secara efektif, sejumlah teknik akan digunakan dalam proses pengumpulan data agar hasil yang diperoleh relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah:

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis empiris, yaitu metode yang menggabungkan kajian terhadap aturan hukum tertulis dengan data empiris yang diperoleh melalui praktik langsung di lapangan. Pada sisi yuridis, penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan literatur hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak keperdataan anak, khususnya anak-anak yang berada dalam pengasuhan di luar keluarga inti. Norma-norma hukum tersebut dianalisis untuk mengetahui dasar hukum perlindungan terhadap anak terlantar, kedudukan hukum pengurus panti, serta bentuk perlindungan hukum yang ideal terhadap hak keperdataan anak.

Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan data langsung dari lapangan, yakni melalui observasi terhadap pelaksanaan perlindungan hak-hak keperdataan anak terlantar yang diasuh di Panti Asuhan H. Syafri Moesa, Ulu Gadut, Padang, serta melalui wawancara dengan pihak pengelola panti. Pendekatan ini digunakan untuk melihat sejauh mana norma hukum yang berlaku benar-benar diterapkan dalam praktik, serta untuk mengidentifikasi kendala hukum dan kelembagaan yang dihadapi oleh panti asuhan dalam menjalankan peran perlindungannya. Dengan menggabungkan analisis normatif dan realitas empiris, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai implementasi perlindungan hak keperdataan anak terlantar, khususnya pada konteks kelembagaan non-keluarga seperti panti asuhan.

Penelitian ini difokuskan pada perlindungan hukum terhadap hak keperdataan anak terlantar yang diasuh di Panti Asuhan H. Syafri Moesa, Ulu Gadut, Padang. Fokus utama diarahkan pada anak-anak yang tidak

diketahui asal-usulnya atau ditinggalkan oleh orang tua tanpa kejelasan status hukum, yang menyebabkan mereka tidak memiliki identitas hukum secara lengkap. Penelitian ini secara khusus menelaah aspek hukum keperdataan, terutama yang berkaitan dengan:

- a. Hak identitas anak (seperti akta kelahiran dan pencatatan sipil),
- b. Status keperdataan anak, serta
- c. Kedudukan hukum pengurus panti dalam mewakili anak dalam urusan hukum keperdataan.

Penelitian ini tidak membahas secara mendalam mengenai aspek hukum administrasi kependudukan maupun kebijakan kelembagaan pemerintah secara keseluruhan. Unsur-unsur administratif tersebut hanya digunakan sebagai data pendukung, untuk menunjukkan dampaknya terhadap perlindungan hak-hak keperdataan anak, serta untuk menguatkan analisis hukum yang menjadi fokus utama penelitian ini.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu pendekatan yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual, serta akurat mengenai fakta, karakteristik, dan hubungan antarfenomena yang menjadi objek kajian.¹³ Artinya penelitian dilakukan untuk menggambarkan secara objektif bentuk perlindungan hukum dan upaya yang dilakukan oleh Panti Asuhan H. Syafri Moesa, Ulu Gadut, Padang dalam memenuhi hak keperdataan anak terlantar, serta menganalisis kedudukan hukum pengurus panti.

Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis atau

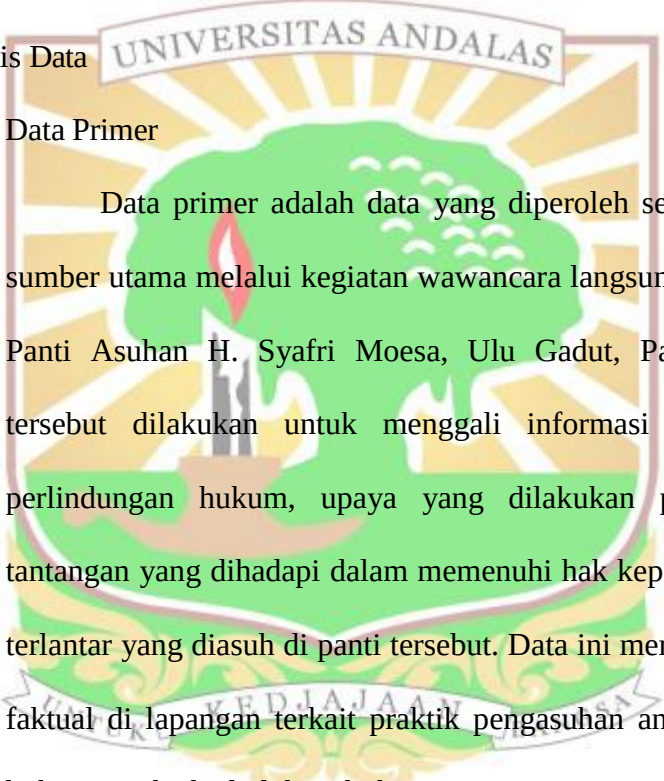
¹³ Jalaludin Rakhmat, 2006, *Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, hlm. 25.

menjelaskan hubungan kausal antar variabel, melainkan untuk menguraikan dan memahami fenomena hukum yang terjadi di lapangan. Dengan pendekatan deskriptif ini, peneliti berusaha menyajikan potret nyata mengenai bagaimana ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan perlindungan hak keperdataan anak terlantar diterapkan dalam praktik, sekaligus mengkaji permasalahan yang timbul dari ketidaksesuaian antara norma hukum dan realita sosial.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

The logo of Universitas Andalas is a shield-shaped emblem. At the top, a banner reads "UNIVERSITAS ANDALAS". The center features a green tree with a red flame-like shape at its base. Below the tree is a yellow sun with rays. At the bottom, a banner reads "KEDJAJARAN".

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui kegiatan wawancara langsung dengan pengurus Panti Asuhan H. Syafri Moesa, Ulu Gadut, Padang. Wawancara tersebut dilakukan untuk menggali informasi mengenai bentuk perlindungan hukum, upaya yang dilakukan pihak panti, serta tantangan yang dihadapi dalam memenuhi hak keperdataan anak-anak terlantar yang diasuh di panti tersebut. Data ini mencerminkan kondisi faktual di lapangan terkait praktik pengasuhan anak terlantar, status hukum anak, kedudukan hukum pengurus panti, dan interaksi panti dengan lembaga negara dalam rangka pemenuhan hak-hak keperdataan anak. Oleh karena itu, data primer menjadi sumber utama dalam menganalisis kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan realitas sosial yang terjadi dalam praktik.

2) Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari sumber tidak langsung, seperti dokumen resmi, literatur utama, hasil

penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, maupun peraturan perundang-undangan. Adapun sumber data sekunder terdiri dari beberapa kategori, yaitu: Sumber data sekunder meliputi:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan (yurisprudensi), serta instrumen hukum internasional. Dalam penelitian ini, dasar analisis diambil dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang relevan, di antaranya adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali
8. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
9. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30/HK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

10. Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah segala bentuk literatur yang menjelaskan atau membahas bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan sekunder yang digunakan meliputi buku, artikel ilmiah, hasil penelitian para pakar, serta berbagai dokumen yang relevan dengan topik penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan referensi yang memberikan penjelasan tambahan untuk memperkuat pemahaman terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Contoh sumber bahan tersier antara lain kamus, ensiklopedia, serta sumber rujukan lainnya.

b. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen dan literatur, seperti buku, jurnal, skripsi, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum perdata, khususnya mengenai perlindungan hukum atas hak keperdataan anak terlantar dalam pengasuhan di panti asuhan. Data yang digunakan diperoleh dari berbagai sumber, yaitu:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Buku koleksi milik pribadi
- d) Jurnal-jurnal yang diakses dari internet.

2) Penelitian Lapangan

Dalam penelitian ini, peneliti turun ke lapangan untuk memperoleh data secara langsung di Panti Asuhan H. Syafri Moesa, Ulu Gadut, Padang.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Metode ini dipakai untuk mengumpulkan bahan hukum dengan cara menelaah literatur, peraturan perundang-undangan, serta dokumen lain yang relevan, yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan yuridis empiris.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan interaksi langsung antara peneliti dan narasumber melalui tanya jawab untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan. Proses wawancara dilaksanakan bersama pengurus panti asuhan guna memperoleh data empiris mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan anak terlantar yang berada dalam pengasuhan panti asuhan.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

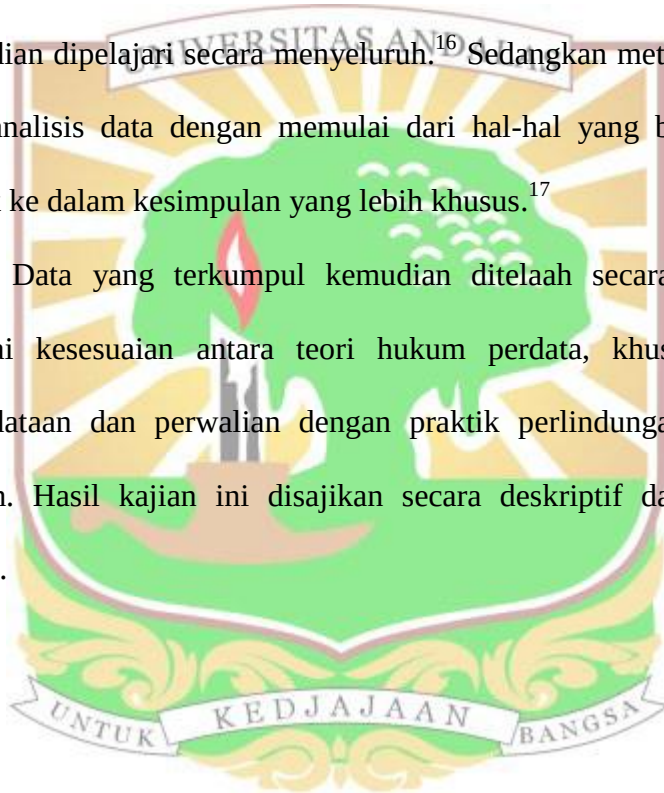
Dalam penelitian ini, berbagai temuan yang diperoleh dari wawancara, literatur, peraturan perundang-undangan, serta jurnal-jurnal yang relevan dengan topik, dianalisis dan diolah untuk menjawab pertanyaan penelitian. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dan penarikan kesimpulan ditempuh melalui metode deduktif.

¹⁴ Afrizal, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 136.

Jenis data yang digunakan terbagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif diperoleh melalui rekaman, observasi, wawancara, maupun sumber tertulis seperti undang-undang, dokumen resmi, dan buku. Sementara itu, data kuantitatif merupakan data berupa angka yang didapat dari hasil perhitungan atau pengukuran variabel tertentu.¹⁵

Analisis kualitatif dimaksudkan sebagai teknik yang menghasilkan deskripsi analitis, yakni melalui pernyataan responden baik secara lisan maupun tulisan, serta melalui pengamatan terhadap perilaku nyata yang kemudian dipelajari secara menyeluruh.¹⁶ Sedangkan metode deduktif berarti menganalisis data dengan memulai dari hal-hal yang bersifat umum, lalu ditarik ke dalam kesimpulan yang lebih khusus.¹⁷

Data yang terkumpul kemudian ditelaah secara kualitatif dengan menilai kesesuaian antara teori hukum perdata, khususnya terkait hak keperdataan dan perwalian dengan praktik perlindungan hukum di panti asuhan. Hasil kajian ini disajikan secara deskriptif dalam bentuk narasi ilmiah.



¹⁵ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum : Filsafat, Teori dan Praktik*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 212-213.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2013, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, hlm. 154.

¹⁷ Lexy J. Meleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung, hlm. 330-331.